

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

Nomor : B- 166 /C/Cu.3/06/2011.
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal : Penetapan Harga Dasar
Penjualan Lelang Barang
Rampasan Negara.

Jakarta, 15 Juni 2011.

KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DI -
SELURUH INDONESIA.

Barang rampasan negara merupakan barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, sehingga pengurusan dan penyelesaiannya perlu ditangani secara tertib administrasi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, untuk hal tersebut bersama ini kami sampaikan :

1. Berdasarkan fakta yang ada di sebagian besar Satuan Kerja (SATKER) Kejaksaan, terkait dengan pengurusan dan penyelesaian barang rampasan, sampai saat ini masih menjadi permasalahan dan selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sewaktu dilakukan pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan laporan keuangan maupun dalam hal pengendalian intern, sehingga diperlukan adanya solusi percepatan dan efisiensi penyelesaian barang rampasan dengan cara yang profesional, proporsional, transparan dan akuntabel.
2. Dari hasil pemantauan terhadap beberapa SATKER di Daerah, antara lain masih terdapat kendala/kesulitan dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan khususnya mengenai penetapan harga dasar lelang, sebagaimana disaratkan dalam Surat Edaran Nomor : SE-002/C/09/1993 tanggal 30 September 1993, yaitu ***"khusus untuk barang rampasan eks perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Umum yang menarik perhatian masyarakat harga dasar ditetapkan berdasarkan harga rata-rata dari harga taksiran 2 (dua) instansi berwenang"***, sedangkan anggaran untuk penilaian jumlahnya terbatas dan/atau bahkan ada yang tidak dialokasikan.
3. Ketentuan penetapan harga dasar lelang sebagaimana Surat Edaran Nomor : SE-002/C/09/1993 tanggal 30 September 1993 tersebut, dipandang sudah tidak relevan, tidak efisien, kurang efektif serta memberatkan SATKER dalam rangka penetapan harga dasar atau nilai limit lelang, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan bahwa penilaian barang rampasan negara dalam rangka penjualan lelang cukup dengan menggunakan 1 (satu) taksiran harga, yang ditetapkan dengan nilai wajar sesuai dengan kondisi barang, serta faktor-faktor resiko penjualan melalui lelang dengan ditetapkan paling banyak 30% dari nilai wajar yang meliputi :
 - a. Bea lelang;
 - b. Biaya sewa tempat penyimpanan;
 - c. Biaya pengangkutan;
 - d. Biaya bongkar muat;
 - e. Biaya pemeliharaan;
 - f. Biaya pengamanan barang;
 - g. Biaya pengosongan bangunan/lahan; dan
 - h. Biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan objek barang rampasan negara.

4. Penetapan nilai limit lelang sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan sesuai dengan kompetensi dibidangnya.
5. Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi terhadap pengurusan dan penyelesaian barang rampasan negara, terlampir kami sampaikan perubahan surat edaran dimaksud untuk dipedomani dan diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2) sebagai laporan ;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
6. Arsip.